



PUTUSAN

Nomor 21 / Pid.B / 2017 / PN.Mjn

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMANSYAH BIN AGUS ;**
Tempat lahir : Parabaya Kabupaten Majene ;
Umur / Tanggl lahir : 26 Tahun / 8 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Labuang Desa Onang Kecamatan Tubo
Sendana Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama lengkap : **ANDIKA YANTO BIN HAMKA ;**
Tempat lahir : Tinambung Kabupaten Polman ;
Umur / Tanggl lahir : 19 Tahun / 3 Maret 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Labuang Desa Onang Kecamatan Tubo
Sendana Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 21/Pid.B/2017/PN Mjn tanggal 5 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2017/PN Mjn tanggal 5 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ROMANSYAH BIN AGUS dan terdakwa II ANDIKA YANTO BIN HAMKA telah bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROMANSYAH BIN AGUS selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II ANDIKA YANTO BIN HAMKA selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - Sebilah badik (alat penusuk) dengan sarungnya ;Di rampas untuk di musnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa juga menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Para Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa I **ROMANSYAH Bin AGUS** bersama terdakwa II **ANDIKA YANTO Bin HAMKA** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Dusun parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Sendana Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, “**Secara bersama-sama dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**”, terhadap saksi **JASMAN Bin SAHABI**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Dusun parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Sendana Kabupaten Majene, Berawal saat terdakwa I didatangi oleh nenek dari Terdakwa II dan menanyakan kepada terdakwa I kenapa **ANDIKA** dicari oleh bapaknya Korban, kemudian Terdakwa I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



mengatakan kepada nenek Terdakwa II biar nanti Terdakwa I yang pergi mencari terdakwa II, kemudian Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk mencarinya, kemudian saat itu Terdakwa I langsung di kasih sebilah badik oleh Terdakwa II dan mendatangi rumah korban tiba di Rumah Korban, Terdakwa II mengatakan “ee apa betul kamu bilang bahwa itai to baranimmu” Kemudian korban menjawab “Saya tidak pernah bilang” namun Terdakwa II berkata “ betul kamu yang kamu bilang ada saksi yang dengar ” Karena korban tidak mengaku kemudian terdakwa I emosi dengan berteriak teriak sambil mengeluarkan sebilah badik (senjata penusuk) dari sarungnya kemudian mendekati korban namun korban menghindar dan masuk kedalam rumahnya, kemudian ibu korban saksi Hj. Jasmani berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “Jangan kamu bilang pinaka (anjing) ”kemudian ibu korban saksi Hj. Jasmani memanggil saksi Jaluddin yang saat kejadian berada disekitar Masjid dan menceritakan bahwa Terdakwa I melakukan pengancaman dengan cara berteriak-riak sambil membawa sebilah badik yang sudah di keluarkan dari sarungnya kemudian saksi Jalaluddin datang ke rumah korban dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang. Atas perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan korban merasa ketakutan dan terancam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa I **ROMANSYAH Bin AGUS** bersama TERDAKWA II **ANDIKA YANTO Bin HAMKA** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Dusun parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Sendana Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, **“Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Memergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”, yaitu sebilah badik dengan sarungnya, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa I mendatangi rumah korban bersama dengan terdakwa II dimana terdakwa I membawa sebilah badik yang diberikan oleh terdakwa II dirumahnya, saat mendatangi terdakwa I emosi dengan berteriak teriak terhadap korban, dan terdakwa I langsung mengeluarkan badiknya dari sarungnya dimana saat itu korban merasa terancam dan ketakutan sehingga langsung masuk kembali kerumahnya setelah itu ibu korban saksi Hj. Jasmani memanggil saksi Jaluddin yang saat kejadian berada disekitar Masjid dan menceritakan bahwa Terdakwa I melakukan pengancaman dengan cara berteriak-riak sambil membawa sebilah badik yang sudah di keluarkan dari sarungnya kemudian saksi Jaluddin datang ke rumah korban dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ;

Atas perbuatan terdakwa I dengan mengancamkan sebilah badik pada korban merasa ketakutan dan terancam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HJ. JASMANI BINTI KUNUS ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya ;



- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman terhadap Saksi Jasman yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 09.30 wita di depan rumah saksi di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;
 - Bahwa kejadiannya ketika Saksi dan saksi sementara kerja diproyek tangguh tiba-tiba asman berada didalam rumah dan tiba-tiba datang Para Terdakwa sambil berteriak-teriak menyuruh saksi Jasman keluar dari rumah dan terdakwa I Romansyah Bin Agus sambil memegang sebilah badik dan arena takut atas kejadian tersebut Saksi pun memanggil saudara Jalaluddin untuk mengusir para terdakwa ;
 - Bahwa adapun sebab sehingga Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Para Terdakwa dan Saksi Jasman berselisih paham tentang kata-kata Saksi Jasman di Media Sosial ;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bilah badik dengan sarungnya yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di sita dari Para Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi JASMAN BIN SAHABI :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman terhadap saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 09.30 wita di depan rumah saksi di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;



- Bahwa kejadiannya ketika Saksi dan saksi sementara kerja diproyek tangguh tiba-asman berada didalam rumah dan tiba-tiba datang Para Terdakwa sambil berteriak-teriak menyuruh saksi Jasman keluar dari rumah dan terdakwa I Romansyah Bin Agus sambil memegang sebilah badik dank arena takut atas kejadian tersebut Saksi pun memanggil saudara Jalaluddin untuk mengusir para terdakwa ;
 - Bahwa adapun sebab sehingga Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Para Terdakwa dan Saksi Jasman berselisih paham tentang kata-kata Saksi Jasman di Media Sosial ;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bilah badik dengan sarungnya yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di sita dari Para Terdakwa ;
- Menimbang,bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SAHABI BIN SYAMSIR :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman terhadap anak Saksi yakni Saksi Jasman yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 09.30 wita di depan rumah saksi di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadiannya ketika Saksi dan saksi sementara kerja diproyek tangguh tiba-asman berada didalam rumah dan tiba-tiba datang Para Terdakwa sambil berteriak-teriak menyuruh saksi Jasman keluar dari rumah dan terdakwa I Romansyah Bin Agus sambil memegang sebilah badik dank arena takut atas kejadian tersebut Saksi pun memanggil saudara Jalaluddin untuk mengusir para terdakwa ;



- Bahwa adapun sebab sehingga Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Para Terdakwa dan Saksi Jasman berselisih paham tentang kata-kata Saksi Jasman di Media Sosial ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bilah badik dengan sarungnya yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di sita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I ROMANSYAH Bin AGUS** :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 09.30 wita di depan rumah Saksi Jasman di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Jasman ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman berawal ketika nenek Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka datang kepada terdakwa menanyakan kenapa Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dicari sama Saksi Sahabi (bapak saksi Jasman) sehingga terdakwa menemui Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dan terdakwa diberikan sebilah badik dan langsung menuju kerumah saksi Jasman ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jasman sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran namun antara Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dengan saksi



Jasman yang berselisih paham di Sosial Media sehingga Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka emosi kepada saksi Jasman ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah Badik dengan sarungnya yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di sita dari Terdakwa ;

2. **Terdakwa II ANDIKA YANTO Bin HAMKA ;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 09.30 wita di depan rumah Saksi Jasman di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Jasman ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman berawal ketika Terdakwa I ROMANSYAH Bin AGUS mendatangi terdakwa menanyakan kenapa Terdakwa apa masalah terdakwa dengan saksi Jasman sehingga terdakwa langsung memberikan sebilah badik kepada terdakwa I ROMANSYAH Bin AGUS dan langsung menuju kerumah saksi Jasman ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Jasman yang berselisih paham di Sosial Media sehingga Terdakwa emosi kepada saksi Jasman ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah Badik dengan sarungnya yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di sita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikostatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 09.30 wita di depan rumah Saksi Jasman di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Jasman ;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman berawal ketika nenek Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka datang kepada terdakwa I Romansyah Bin Agus menanyakan kenapa Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dicari sama Saksi Sahabi (bapak saksi Jasman) sehingga terdakwa I Romansyah Bin Agus menemui Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dan terdakwa I Romansyah Bin Agus diberikan sebilah badik dan langsung menuju kerumah saksi Jasman ;
- Bahwa Terdakwa I Romansyah Bin Agus dan saksi Jasman sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran namun antara Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dengan saksi Jasman yang berselisih paham di Sosial Media sehingga Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka emosi kepada saksi Jasman ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah Badik dengan sarungnya yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di sita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni



Dakwaan Pertama yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan di tujukan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain ;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan unsur delik yang essensial, akan tetapi merupakan kata “orang” yang dalam istilah hukum lebih dikenal dengan subyek hukum ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik lainnya maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, dengan demikian secara otomatis/langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan itu bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan Para terdakwa bernama terdakwa I **ROMANSYAH Bin AGUS** bersama TERDAKWA II **ANDIKA YANTO Bin HAMKA** yang identitas selengkapnya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang pada saat persidangan pertama identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim sebelum Surat dakwaan dibacakan, ditanyakan kepada terdakwa tersebut dan ternyata Para Terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



Ad. 2. Unsur Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan di tujukan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain dan dalam prakteknya unsur paksaan, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan dalam hal ini terdiri dari beberapa element unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu terbukti semuanya cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi juga unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 09.30 wita didepan rumah saksi Jasman di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Jasman ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengancaman berawal berawal ketika nenek Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka datang kepada terdakwa I Romansyah Bin Agus menanyakan kenapa Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dicari sama Saksi Sahabi (bapak saksi Jasman) sehingga terdakwa I Romansyah Bin Agus menemui Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dan terdakwa I Romansyah Bin Agus diberikan sebilah badik dan langsung menuju kerumah saksi Jasman dan Terdakwa I Romansyah Bin Agus dan saksi Jasman sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran namun antara Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dengan saksi Jasman yang berselisih paham di Sosial Media sehingga Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka emosi kepada saksi Jasman sehingga Para terdakwa mendatangi rumah saksi Jasman dengan marah – marah dan setelah itu Para Terdakwa langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan para saksi membenarkan 1 (satu) bilah badik dengan sarungnya yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di sita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu ***“Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu”***, artinya, ada rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (Korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan



tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Para Terdakwa mendatangi saksi Jasman kemudian sambil memegang badik menunjuk kearah saksi Jasman dan akibat perbuatan tersebut saksi Jasman merasa terancam dengan demikian unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan di tujukan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan di tujukan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah dipilih salah satu peranan mana yang sesuai dengan yang dilakukan Para terdakwa, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ; orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) ; disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, yang melakukan peristiwa pidana, yang disuruh (*pleger*)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



tersebut harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ; “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) seperti tersebut dalam pasal 56 ; (R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1991 ; hal. 73 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Para Terdakwa serta saksi - saksi yang bermula ketika terdakwa I Romansyah Bin Agus menemui Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dan terdakwa I Romansyah Bin Agus diberikan sebilah badik dan langsung menuju kerumah saksi Jasman dan Terdakwa I Romansyah Bin Agus dan saksi Jasman sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran namun antara Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka dengan saksi Jasman yang berselisih paham di Sosial Media sehingga Terdakwa II Andika Yonto Bin Hamka emosi kepada saksi Jasman sehingga Para terdakwa mendatangi rumah saksi Jasman dengan marah – marah dan setelah itu Para Terdakwa langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pengancaman tersebut, tanpa paksaan, Para terdakwa dengan kehendak sendiri serta tanpa ada yang melakukan suatu upaya pencegahan atas perbuatan mereka tersebut ; sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum atas diri Para terdakwa ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif yang harus ditegakkan oleh mereka yang melakukan penyimpangan atasnya. Oleh karena di atas Majelis Hakim telah menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ geen straf zonder schuld ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Para Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



ditegaskan bahwa suatu pidana haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Badik panjang dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ROMANSYAH BIN AGUS** dan terdakwa II **ANDIKA YANTO BIN HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-Sama Melakukan Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah Badik dengan sarungnya ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017** , oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.** dan **SAIFUL.HS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 16 Mei 2017**, oleh **MEDI RAPI BATARA**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
SAIFUL.HS, S.H., M.H. dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** dengan dibantu oleh
HASNAH HASAN selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
NURHIDAYATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Para
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SAIFUL.HS, S.H.,M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

HASNAH HASAN

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)